



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Agung Trilaksono als. Semprong Bin Jani
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /13 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Pojok, Rt/Rw. 8/2, Kec. Wates, Kab. Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polres Kediri Sektor Ngancar berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sprin.Kap/10/II/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa Bayu Agung Trilaksono als. Semprong Bin Jani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun menyatakan di persidangan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa BAYU AGUNG TR1LAKS0N0 als. SEMPRONG Bin JANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak* dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Pil LL sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah),
  - 3 (Tiga) botol plastik warna putih,
  - 1 (Satu) buah tas kain warna oranye,
  - 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas goldDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa terdakwa **BAYU AGUNG TRILAKSONO** als. **SEMPRONG Bin JANI** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidak tidaknya pada bulan Februari 2021 bertempat di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 19.30 yang diambil secara ranjau di pinggir jalan di Dsn. Sumberagung, Ds. Wates, Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa membeli pil LL tersebut dikarenakan terdakwa mendapat pesanan pil LL dari sdr. Fery sebanyak 3 (tiga) botol.
- Bahwa pil LL tersebut belum sempat diantar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah tertangkap petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjual pil LL tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual pil LL kepada sdr. Fery sebelumnya sekira 3 (Tiga) bulan lalu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna orang, 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold.
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01933/NOF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 04312/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,590 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **BAYU AGUNG TRILAKSONO** als. **SEMPRONG Bin JANI** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidak tidaknya pada bulan Februari 2021 bertempat di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah larangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 19.30 yang diambil secara ranjau di pinggir jalan di Dsn. Sumberagung, Ds. Wates, Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa membeli pil LL tersebut dikarenakan terdakwa mendapat pesanan pil LL dari sdr. Fery sebanyak 3 (tiga) botol.
- Bahwa pil LL tersebut belum sempat diantar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah tertangkap petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjual pil LL tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual pil LL kepada sdr. Fery sebelumnya sekira 3 (Tiga) bulan lalu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna orang, 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold.
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01933/NOF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang diperiksa oleh Dra. Fitriyana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 04312/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,590 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Staatblad No. 419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri saksi Pujianto bersama dengan saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna orange, 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold yang digunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan pil LL tanpa izin edar;
- Bahwa sebelumnya saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai petugas medis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. FRENO FRANCISCO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri saksi Pujianto bersama dengan saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna orange, 1 (Satu)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk LE ECCO warna emas gold yang digunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan pil LL tanpa izin edar;

- Bahwa sebelumnya saksi Pujiyanto bersama degan saksi Freno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai petugas medis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Ahli Nieken Dewi Pamikatsih S.Si, Apt pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang menyimpan, mengolah dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa barang bukti berupa pil LL yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu
- Bahwa Ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih logo LL yang disita dari terdakwa karena sediaan farmasi tersebut tidak ada label yang melekat.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 19.30 yang diambil secara ranjau di pinggir jalan di Dsn. Sumberagung, Ds. Wates, Kec. Wates Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa membeli pil LL tersebut dikarenakan terdakwa mendapat pesanan pil LL dari sdr. Fery sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa pil LL tersebut belum sempat diantar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah tertangkap petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



- Bahwa terdakwa menjual pil LL tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual pil LL kepada sdr. Fery sebelumnya sekira 3 (Tiga) bulan lalu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna orange, 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **Pil LL sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah),**
2. **3 (Tiga) botol plastik warna putih,**
3. **1 (Satu) buah tas kain warna orange,**
4. **1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01933/NOF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 04312/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,590 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri saksi Pujiyanto bersama dengan saksi Pujiyanto bersama dengan saksi Freno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Pujiyanto bersama dengan saksi Freno melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna oranye, 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold yang digunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan pil LL tanpa izin edar;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Pujiyanto bersama dengan saksi Freno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang menyimpan, mengolah dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa barang bukti berupa pil LL yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih logo LL yang disita dari terdakwa karena sediaan farmasi tersebut tidak ada label yang melekat;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01933/NOF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang diperiksa oleh Dra.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitryana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 04312/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,590 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **Bayu Agung Trilaksono als. Semprong Bin Jani** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di sekitar jalan raya Ds. Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri saksi Pujianto bersama dengan saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya pil LL terdakwa sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) botol plastik warna putih, 1 (Satu) buah tas kain warna orang, 1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold yang digunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan pil LL tanpa izin edar;

Menimbang, benar bahwa sebelumnya saksi Pujianto bersama dengan saksi Freno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

Menimbang, benar bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang menyimpan, mengolah dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr*



Menimbang, benar bahwa barang bukti berupa pil LL yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang, benar bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, benar bahwa Ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih logo LL yang disita dari terdakwa karena sediaan farmasi tersebut tidak ada label yang melekat;

Menimbang, benar bahwasediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, benar bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01933/NOF/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 04312/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,590 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ***Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ***Kesatu*** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi dari ketentuan **Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** serta Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Agung Trilaksono als. Semprong Bin Jani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan**

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr*



*farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”* sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** denda sejumlah **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **Pil LL sebanyak 2460 (dua ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah),**
  - **3 (Tiga) botol plastik warna putih,**
  - **1 (Satu) buah tas kain warna oranye,**
  - **1 (Satu) unit HP merk LE ECCO warna emas gold**Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab Kediri dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H.

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Gpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)